

PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 46/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014 TENTANG PENYUSUNAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran daftar pemilih sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi penyusunan DPSHP dan DPT;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Sersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 376);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014 diatur tentang :

Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Juni 2014;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 46/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2014 Tentang Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Tingkat Kabupaten Kubu Raya

- Lampiran 1 halaman